



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/627/2012**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ( RA ) RIYADUL MUTTAQIEN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudlatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang di pandang perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudlatul Athfal (RA);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA).**

KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;

KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal (RA) dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang  
Pada Tanggal : 24 Januari 2012

**KEPALA**

**H. ILIH PERMANA**

**NIP 195709111989031001**

**Tembusan :**

1. Sekretariat Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Pengawas Pendaits Kecamatan Pamulihan
6. Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athf (IGRA) Kabupaten Sumedang;

**SURAT KEPUTUSAN**  
**YAYASAN BANI HANNAN**

No : 05/SK/YAY-BHN/2001  
Lamp :  
Hal : Keputusan Pendirian Raudlotul Athfal Riyadlul Muttaqien

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan prasekolah di Lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, Khususnya di lingkungan Yayasan Bani Hannan di pandang perlu memberikan Surat Keputusan terhadap Raudlotul Athfal.
- b. Bahwa pada Raudlotul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- c. Bahwa Kepala dan Guru Raudlotul Athfal dipandang perlu untuk di berikan Surat Keputusan dan Surat Tugas.

**Menimbang ;**

- a. Undang-undang No.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- c. Peratuan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN**

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN BANI HANNAN TENTANG PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHFAL RIYADLUL MUTTAQIEN YANG BERLOKASI DI DUSUN SIMPANG RT 04 RW 01 DESA HAURNGOMBONG KEC.PAMULIHAN KAB.SUMEDANG.**

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan digunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : PAMULIHAN**  
**PADA TANGGAL : 15 OKTOBER 2001**

**KETUA YAYASAN BANI HANNAN**

